

STUDI KOMPARATIF TERHADAP PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA  
PENGGARAP DAN PEMILIK TANAH BERDASARKAN KONSEP AL-  
MUZARA'AH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960  
(Studi Kasus Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Bengkulu Utara)



ANISA NOVA IRBAH  
NIM. 1911120072

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PRAKTEK JUAL BELI OBAT DAFTAR G  
TANPA RESEP DOKTER  
(Studi di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka  
Kota Bengkulu)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

**ANISYAH  
NIM. 1911120009**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Anisa Nova Irbah, NIM 1911120072 dengan judul “Studi Komparatif Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Antara Penggarap Dan Pemilik Tanah Berdasarkan Konsep Al-Muzara’ah Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 (Studi Kasus Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Bengkulu Utara)” Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag)

(Edi Mulyono, M.E.Sy)

NIP. 196711141993031002

NIP. 198905122020121007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU

Jalan Pahlari Fatmahan Pagar Dewa Selebar Kota Bengkulu 38211 Telp: (0736) 51296-51171-51172  
Faksimil: (0736) 51171 Web site: [www.uin-sukarno.ac.id](http://www.uin-sukarno.ac.id)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh : Anisa Nova Irbah, NIM 1911120072  
dengan judul "Studi Komparatif Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Antara  
Penggarap Dan Pemilik Tanah Berdasarkan Konsep Al-Muzara'ah Dan  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960" Program Studi Hukum  
Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di  
depan Tim Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada

Hari : Jum at


Tanggal : 27 Januari 2023

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai  
syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu  
Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Januari 2023 M

1444 H

Dekan Fakultas Syariah


  
Dr. Suwandi, MA


NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqosyah

Ketua

Sekretaris

  
Dr. Khasanudin Wahid, M.Ag

  
Edi Mulyono, M.E.Sy


NIP. 198711141993031002

NIP. 198905122020121007

Penguji I

Penguji II

  
H. Masri M.H

  
Wahyu Abdul Jafar, M.H.I

NIP. 195906261994031001

NIP. 198612062015031005

## MOTO

“Tidak ada sedikit pun usaha dan kebaikan yang sia-sia. Tidak pula ada sedikit pun keringat yang jatuh, kemudian Allah SWT lupa menilainya.

*(QS. At-Taubah:29)*

“Percayalah Anda bisa dan itu sudah setengah jalan keberhasilan”


*(Theodore Roosevelt, Presiden Amerika Serikat ke-26)*

“Terus berusaha sampai waktu indah itu tiba”

*(Anisyah)*

“Tidak ada kata kalah yang adanya tidak berusaha jadi ayok semangat”

*(Anisyah)*



## PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kusembahkan kepadamu ya Allah SWT. Tuhan yang maha esa dan maha tinggi atas takdirmu akhirnya skripsi ini terselesaikan dan atas takdirmu saya bisa menjadi manusia yang berpikir, beriman, berilmu dan bersabar. semoga keberhasilan ini menjadi salah satu langkah awal untuk menuju masa depan dan meraih cita-citaku untuk itu saya mempersembahkan karya ini kepada :

1. Kedua Orangtuaku, Ibu (Lamria Tambunan) Dan Bapak (Parningotan Sormin) Terimakasih Atas Segala Dukungan, Kerja Keras, Semangat Pengorbanan Dan Doa Sehingga Skripsi Ini Dapat Diselesaikan.
2. Abangku (Yusufri) dan Adiku (Aini) Terimakasih atas Masukan-Masukanya Dan Motivasinya.
3. Diriku sendiri Anisyah jangan puas hanya sampai disini, terus kejar Mimpi- Mimpi itu, Jangan Menyerah Semangat
4. Seluruh keluarga besar terimakasih atas dukunganya.
5. Untuk Dosen Pembimbingku, Ismail Jalili, M.A., Ph.D dan Edi Mulyono, M.E.Sy Selaku Pembimbing I Dan Pembimbing II. Terimakasih atas Ilmu dan Arahanya dalam Proses Jalanya Skripsi ini.
6. Untuk ayuk Nurhaya sormin, Aldi Husien, abang Hamza, terimakasih telah membantuku dalam menyelesaikan proses skripsi ini.
7. Untuk sahabatku dan teman-temanku (Anisa, viona, via, Hesti, Anita, Jihan, Abdul, Iswan, Wahyudi, widiya, yang selalu ada disetiap perosesku terimakasih atas segala hal, curhatan, nasehat, terhadapku.
8. Untuk Teman Sekelasku Terimakasih atas Support Kalian Semua.
9. Untuk HES Angkatan 2019 dan seluruh Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2019, Terimakasih Telah Menjadi Lingkungan Terbaik Untuk Berperoses

Dan terimakasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi atas terselesaikanya skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.



## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "Studi Komparatif Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Antara Penggarap Dan Pemilik Tanah Berdasarkan Konsep Al-Muzara'ah Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 (Studi Kasus Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Bengkulu Utara)". Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2023 M  
1444 H

Saya yang menyatakan



Anisa Nova roah  
NIM. 1911120072



## ABSTRAK

**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Obat Daftar G Tanpa Resep Dokter (Studi di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu).** Oleh Anisyah, NIM: 1911120009, Pembimbing I : Ismail Jalili, M.A.,Ph.D, Pembimbing II: Edi Mulyono, M.E.Sy.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana praktik jual beli obat daftar G tanpa re0sep dokter di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. (2) Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli obat daftar G tanpa resep dokter. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui praktik jual beli obat daftar G tanpa resep dokter di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli obat daftar G tanpa resep dokter. Untuk mengungkap persoalan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan Yuridis Empiris. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) praktik penjualan obat tanpa menggunakan resep dokter di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dilakukan penjualan obat dengan beberapa jenis golongan yaitu obat bebas, bebas terbatas dan obat keras. (2) Berdasarkan dari pandangan hukum Islam bahwasanya dalam penjualan obat-obatan dilihat dari pandangan kebiasaan atau Al-Urf, jika tidak berlebihan dan membahayakan kesehatan serta dengan takaran yang wajar maka dibolehkan, bahwa yang dilakukan masyarakat dengan membeli obat G tanpa menggunakan resep dokter adalah suatu kebiasaan masyarakat yang disebut dengan jenis AI-' Urf AI-'Amm adalah 'Urf yang berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan.

***Kata kunci : Obat, Daftar G, Praktek, Dokter***

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Swt. Karena atas limpah rahmat dan bimbingan-nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa proposal yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Obat Daftar G Tanpa Resep Dokter (Studi di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)”** shalawat serta salam semoga tetap senantiasa dilimpahkan kepada junjungan dan uswatun hasanah kita, Rasulullah Muhammad Saw. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd, selaku rektor UIN UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan berbagai fasilitas dalam membina ilmu pengetahuan di UIN UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu..
2. Dr. Suwarjin, MA Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Etry Mike M.H, Selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Ismail Jalili, M,A.,Ph.D, dan Edi Mulyono, M.E.Sy Selaku Pembimbing I & II Yang telah banyak membantu memberikan sumbangan pikiran dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
6. Pejabat dan staf administrasi Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
7. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi.

Kemudian penulis juga menyadari bahwa proposal ini masih banyak terdapat kekurangan maka penulis mengucapkan permohonan maaf, harapan penulis semoga proposal ini dapat berguna sebagaimana mestinya.

Bengkulu, Januari 2023

Penulis

Anisyah

Nim. 1911120009



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN PENGUJI	
SURAT PERNYATAAN	
MOTO.....	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latarbelakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Masalah.....	5
D. Manfaat penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Metode peneltian.....	12
G. Sietematika Penelitian.....	16
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Jual Beli.....	18
1. Pengertian Jual Beli.....	18
2. Dasar Hukum Jual Beli Dalam Islam.....	19
3. Rukun Jual Beli.....	22
4. Syarat Jual Beli Dalam Islam.....	23
5. Bentuk-Bentuk Jual Beli.....	26
B. Obat.....	28
1. Pengertian Obat.....	28
2. Pengertian obat secara khusus.....	29
3. Macam-macam Penggolongan Obat.....	30

C. Hukum Ekonomi Syariah .....	34
1. Pengertian hukum ekonomi syariah .....	34
2. Prinsip Ekonomi Syariah .....	35
3. Tujuan hukum ekonomi syariah .....	39

### BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Letak Geografis Kelurahan Sidomulyo .....	38
B. Keadaan Demografi .....	39
C. Kondisi kependidikan .....	39
D. Kondisi Perekonomian warga .....	40
E. Sarana dan prasarana pelayanan masyarakat .....	41
F. Kondisi Agama .....	42
G. Beberapa warung dan identitas pemilik warung .....	43

### BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian .....	44
B. Pembahasan .....	51

### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	55

### DAFTAR PUSATAKA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang mempunyai banyak kebutuhan untuk bertahan hidup. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli, untuk terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli.

Indonesia adalah negara hukum, yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah didasarkan atas hukum, yang menjamin perlindungan terhadap seluruh warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Indonesia juga adalah salah satu negara yang secara konstitusional tidak menyatakan diri sebagai negara Islam, tetapi mayoritas penduduknya menganut agama Islam.<sup>1</sup>

Ekonomi berdasarkan syari'ah tumbuh dan berkembang bersama dengan lahir dan berkembangnya agama Islam di dunia ini. Dengan adanya ekonomi berdasarkan syari'ah bertujuan menuntun agar manusia berada di jalan yang lurus.

Syariah Islam merupakan peragkuman seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Allah SWT.

---

<sup>1</sup> Dahlia Haliah Ma'u, "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi Dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia)" Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 15 No.1 p-ISSN 1693-4202 , e-ISSN 2528-0368 (2017), IAIN Manado, h. 16.

Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinu tugas manusia sebagai Khalifah-Nya di muka bumi ini. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial.<sup>2</sup>

Muamalah ialah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Muamalah yang paling sering dilakukan dalam mengembangkan harta benda ialah jual beli dan perkongsian atau musyarakah. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang (benda) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara.<sup>3</sup>

Dalam berjualan tidak dapat sembarangan melainkan ada etika dan aturan-aturan yang harus diikuti. Baik itu ijin dalam berdagang, ijin mengeluarkan produk atau ijin mengedarkan produk. Menurut perspektif Islam jual beli harus sesuai dengan syariat ajaran Islam berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Dimana dalam melakukan kegiatan bermuamalah atau berdagang tidak boleh melakukan kecurangan yang bisa merugikan sebelah pihak dan harus suka sama suka. Seperti dalam Al-Quran surah An-Nisā' (4) ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>2</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 4

<sup>3</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 52.

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat tersebut menerangkan tentang adanya larangan memakan harta dengan cara yang bathil serta kebolehan melakukan kegiatan perniagaan diantaranya adalah praktik jual beli dengan suka rela dan saling ridho diantara kedua pihak yang melakukan transaksi jual beli.

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Untuk itulah obat juga berperan penting bagi kesehatan manusia. Namun obat dapat merugikan kesehatan bila tidak memenuhi persyaratan, bila digunakan secara tidak tepat atau bila disalahgunakan. Obat memiliki khasiat dalam menyembuhkan penyakit. Meskipun demikian, obat dapat memberikan efek samping jika dikonsumsi tanpa memperhatikan dosis serta aturan pakai. Penggolongan dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusi obat. Dengan mengenal kategori obat, anda dapat meningkatkan kewaspadaan dalam mengonsumsi obat. obat dapat dibedakan menjadi berbagai kategori dan golongan. Menurut Permenkes No.917 Tahun 1993, obat digolongkan menjadi :

1. Obat bebas terbatas



Obat bebas terbatas adalah obat yang dapat dibeli bebas tanpa resep dokter di toko obat berizin. Obat bebas terbatas digunakan untuk mengobati penyakit ringan yang dapat dikenali oleh penderita sendiri.

## 2. Obat bebas

Obat bebas adalah obat yang dapat dijual bebas kepada umum tanpa resep dokter, tidak termasuk dalam daftar narkotika, psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas dan sudah terdaftar di Depkes RI. Obat bebas merupakan yang paling aman dikonsumsi, sehingga obat bebas dapat ditemui di berbagai toko.

## 3. Obat keras

Obat keras adalah obat yang hanya boleh diserahkan dengan resep dokter. Obat keras dibungkus sedemikian rupa dan digunakan dengan cara suntikan maupun dengan cara pemakaian lain dengan jalan merobek jaringan. Jika tidak digunakan secara tepat dapat menimbulkan efek samping yang tidak baik bagi tubuh, oleh karena itu sebaiknya konsultasikan kepada Apoteker.<sup>4</sup>

## 4. Obat wajib apotek(OWA)

Obat wajib apotek adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker di apotek tanpa resep dokter. OWA merupakan obat keras yang dapat diberikan oleh Apoteker Pengelola Apotek (APA) kepada pasien. Walaupun APA boleh memberikan obat keras, namun ada persyaratan yang harus dilakukan dalam penyerahan OWA.

---

<sup>4</sup> Retnowati Diana, *Sanksi Bagi Pemilik Apotek Yang Bukan Apoteker Turut Serta Dalam Kegiatan Kefarmasian Menjual Obat Daftar G Secara Bebas*, Skripsi Universitas Jember Fakultas Hukum, 2017.

#### 5. Obat golongan narkotika

Obat golongan narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Untuk memperolehnya harus dengan resep dokter dan apotek wajib melaporkan jumlah dan macamnya.

#### 6. Obat psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

#### 7. Obat herbal

Obat herbal adalah obat yang diramu dari tanaman-tanaman tradisional berkhasiat yang digunakan untuk pengobatan penyakit-penyakit tertentu.

Peredaran obat diatur sedemikian rupa agar terjamin keamanan, mutu dan ketepatan penggunaannya.<sup>5</sup> Jika seseorang sakit pasti orang tersebut akan mencari obat untuk menyembuhkan sakitnya. Baik dengan periksa ke Dokter, mantri atau Puskesmas. Tetapi banyak orang yang tidak sabaran untuk mengantri di rumah saki, ataupun puskemas, maka dari itu mereka mencari alternatif lain dengan membeli obat di apotik maupun di warung-warung tanpa menggunakan resep dari dokter.

---

<sup>5</sup> Hendra Widodo, *Ilmu Meraik Obat Untuk Apoteker*, (Jogjakarta: D-medika, 2013), h. 6.

Salah satu contoh adalah kasus penjualan obat tanpa adanya resep dokter yang dilakukan oleh beberapa apotek atau warung-warung di wilayah Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, bukan hanya menjual secara bebas, pemilik apotek atau warung-warung tersebut juga ikut serta dalam penjualan obat tanpa mempunyai latar belakang sebagai apoteker, padahal hal tersebut sangat bertentangan dengan hukum karena efek yang timbul terhadap kehidupan masyarakat.

Dalam hal ini bebasnya peredaran obat ternyata banyak diminati konsumen, di sebabkan karena obat-obatan tersebut sangat mudah didapat bahkan di jual bebaskan di setiap toko obat maupun warung yang ada, dan tidak luput juga wilayah yang akan saya kaji dalam penelitian ini. Penggunaan yang tidak tepat dalam obat memiliki resiko cukup tinggi bagi kesehatan. Karena resiko itu Undang-Undang memberikan batasan-batasan terhadap peredaran obat yang hanya bisa didapat dari sarana-sarana kesehatan tertentu, salah satunya adalah apotek, dan penjualannya pun hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang yaitu apoteker, dan apoteker hanya dapat menjual obat tersebut apabila terdapat permintaan resep dokter. Ini sesuai dengan semangat UU No. 36/2009 Pasal 98 ayat 2 yang mana menyatakan “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengelola, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”.

Kurangnya pemahaman masyarakat inilah membuat mudah peredaran obat-obat yang tidak memiliki ijin dalam peredarannya, dan sebelumnya

belum mendapat pengawasan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Tentu saja jika suatu obat atau makanan belum tercatat dalam BPOM maka dapat di indikasikan bahwa suatu produk tersebut mengandung sesuatu yang tidak boleh dikonsumsi masyarakat luas maka dari itu diperlukannya resep dari dokter. Hal ini menjadi aspek penting dalam penggunaan obat-obatan karena penyalahgunaan obat dapat mengalami banyak kerugian baik dari sisi finansial maupun mengalami kerugian bagi kesehatan.<sup>6</sup> Dari pemaparan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Obat Daftar G Tanpa Resep Dokter (Studi di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana praktik jual beli obat daftar G tanpa resep dokter di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli obat daftar G tanpa resep dokter?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Aspek Hukum Apotek Dan Apoteker*, (Bandung:Mandar Manjur, 1990), h. 8.

1. Untuk mengetahui praktik jual beli obat daftar G tanpa resep dokter di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli obat daftar G tanpa resep dokter .

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat menambah ataupun melengkapi koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran tentang praktik jual beli obat daftar G tanpa resep dokter Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Bengkulu serta, meninjau hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli obat daftar G tanpa resep dokter di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui pengetahuan terhadap praktik jual beli obat daftar G tanpa resep dokter di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota

Bengkulu. Bengkulu serta, mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli obat daftar G tanpa resep dokter di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penulis telah melakukan telaah penelitian terdahulu yang relevan antara lain :

1. Mei Lisa Kannilasari, Skripsi yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk*.<sup>7</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk? Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk?.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia di Desa Patihan kabupaten Nganjuk ini diperbolehkan karena masyarakat yang mengkonsumsi obat tersebut tidak mendapatkan efek samping apapun selain kesembuhan, sehingga masyarakat terbiasa mengkonsumsi obat tersebut ketika sakitnya kambuh dan obat tersebut juga mendatangkan maslahat bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian ini meneliti tentang obat tanpa label halal yang

---

<sup>7</sup> Mei Lisa Kanniasari, *Anaisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majlis Ulama Indonesia*, (di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk), Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaa, 2019.

dijual kepada masyarakat. Perbedaannya dengan skripsi Penulis yaitu penulis membahas tentang bagaimana praktik jual beli obat daftar G tanpa resep dokter di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Bengkulu serta, mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli obat daftar K tanpa resep dokter di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

2. Miftahul Jannah. Skripsi yang berjudul *Analisis Ekonomi Islam Terhadap Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) pada Apotek Inggit Medika 2, Sudiang, Makassar.*<sup>8</sup>

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap praktik penjualan obat generik yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah diatur oleh Menteri Kesehatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa penjualan obat generik pada Apotek Inggit Medika 2 yang melebihi Harga Eceran Tertinggi mengandung unsur tadelis (penipuan) dalam harga, hal ini dibuktikan dengan ketidaktahuan pembeli terhadap HET ketentuan pemerintah. Pihak apotek tidak jujur dalam penetapan harga yang ditetapkannya, dan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli untuk meninggikan harga jualnya. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti adalah penelitian ini membahas tentang harga jual obat yang tidak sesuai dengan harga eceran. Perbedaannya dengan skripsi Penulis yaitu penulis membahas tentang praktek jual beli

---

<sup>8</sup> Miftahul Jannah, *Analisis Ekonomi Islam Terhadap Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) pada Apotek Inggit Medika*, Sripsi UIN Alaluddin Makasar, 2017.

obat daftar G tanpa resep dokter di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Bengkulu serta, mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli obat daftar G tanpa resep dokter di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

3. Evina Yolinzatira. Skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Obat Yang Mengandung Unsur Narkotika Pada Apotek Kimia Farma Way Halim Bandar Lampung*.<sup>9</sup>

Tujuan dari penelitian ini yaitu Menganalisi tinjauan Hukum Islam tentang jual beli obat yang mengandung unsur Narkotika pada Apotek Kimia Farma Way Halim Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli obat yang mengandung unsur Narkotika dalam melaksanakan penjualannya sesuai Permenkes namun tidak melaksanakan sesuai ketentuan dalam Hukum Islam dan melanggar Syariat Islam jadi jual beli tersebut dinyatakan tidak sah karena dalam jual beli tersebut mengandung salah satu unsur yang memang dilarang oleh Syariat Islam seperti Narkotika, Hukum Islam tidak memberikan sanksi kepada penggunaan Narkotika untuk kesehatan apabila tidak ditemukan benda halal/memang terpaksa harus dilakukan, akan tetapi sebaiknya menghindari hal-hal yang dilarang sesuai dengan aturan Hukum Islam yang ada. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti adalah penelitian ini membahas tentang jual

---

<sup>9</sup> Evina Yolinzatira, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Obat Yang Mengandung Unsur Narkotika Pada Apotek Kimia Farma Way Halim Bandar Lampung*, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2021.



beli obat yang mengandung unsur narkotika pada apotek kimia farma way halim Bandar Lampung. Perbedaannya dengan skripsi Penulis yaitu penulis membahas tentang praktek jual beli obat daftar K tanpa resep dokter di Kec. Gading Cempaka Kota. Bengkulu serta, mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Praktek jual beli obat daftar G tanpa resep dokter di Kec. Gading Cempaka Kota. Bengkulu.

4. Siti Rohani, jurnal yang berjudul *Tinjauan Yuridis Penjualan Obat Keras Tanpa Resep Dokter*.<sup>10</sup>

Penelitian Jurnal ini menjelaskan tentang Tinjauan Yuridis Penjualan Obat Keras Tanpa Resep Dokter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor yang mempengaruhi penjualan obat tanpa resep dokter oleh Apotek terdapat faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi, Faktor Ekonomi, sedangkan dalam faktor eksternal yaitu Faktor Permintaan dan Faktor Yuridis. obat yang tidak dapat diperjual belikan tanpa resep dokter atau tidak sah diperjual belikan tanpa resep dokter yaitu obat yang tergolong di dalam obat antibiotik sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2046/MENKES/PER/XII/2011 tentang Pedoman Umum Penggunaan Antibiotik. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian ini membahas tentang Tinjauan yuridis penjualan obat keras tanpa resep dokter. Perbedaannya dengan skripsi Penulis yaitu penulis membahas tentang praktek jual beli obat daftar G tanpa resep

---

<sup>10</sup> Siti Rohani, *Tinjauan Yuridis Penjualan Obat Keras Tanpa Resep Dokter*, Fakultas Hukum Universitas Mataram 2021

dokter di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. serta mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli obat daftar G tanpa resep dokter di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

5. Sasmita Nurfaradisa, jurnal yang berjudul *Transaksi Jual Beli Produk Kesehatan Dalam Layanan Rumah Sakit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*.<sup>11</sup>

Penelitian jurnal ini menjelaskan tentang Transaksi Jual Beli Produk Kesehatan Dalam Layanan Rumah Sakit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik transaksi jual beli produk kesehatan dalam layanan rumah sakit umum daerah (RSUD) Asembagus telah sesuai dengan teori jual beli dalam hukum ekonomi syariah. Dengan syarat kedua belah pihak yakni antara pasien dan pihak rumah sakit sama-sama saling ada kerelahan. Sedangkan adanya praktik jual beli obat yang mengandung narkoba juga diperbolehkan karena dalam rangkai pengobatan. Sebagaimana kaidah: keadaan Dhorurat atau imergensi dapat memperbolehkan hal-hal yang dilarang. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian ini membahas tentang transaksi jual beli produk kesehatan dalam layanan rumah sakit perspektif hukum ekonomi syariah. Perbedaannya dengan skripsi Penulis yaitu penulis membahas tentang praktek jual beli obat daftar K tanpa resep dokter di Kelurahan

---

<sup>11</sup> Sasmita Nurfaradisa, *Transaksi Jual Beli Produk Kesehatan Dalam Layanan Rumah Sakit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, sekolah tinggi agama islam cendekia insani, situbondo.

Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Bengkulu serta, mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli obat daftar G tanpa resep dokter di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

## F. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*Qualiative research*) adalah penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individu ataupun kelompok. Apabila seorang peneliti hendak meneliti dengan sistem yang lebih terperinci, maka yang digunakan dalam membangun pengetahuan melalui sebuah pemahaman dan penemuan (*meaning and discovery*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai praktek jual beli obat daftar G tanpa resep dokter di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu serta, mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli obat daftar G tanpa resep dokter Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

## 2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

### a. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan peneliti selama 3 bulan, mulai bulan Mei 2022. Periode itu digunakan mulai dari pembuatan dan bimbingan proposal, sampai dilakukannya penelitian.

### b. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dalam skripsi ini Peneliti mengambil lokasi di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

## 3. Subjek/informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi.<sup>12</sup> Makna informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti. Untuk menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik Purposive Sampling. Purposive Sampling merupakan metode serta cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.<sup>13</sup>

## 4. Sumber Data

### a. Data Primer

---

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2006), h. 145.

<sup>13</sup> Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 106.

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan. Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan metode wawancara langsung kelapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang terhimpun benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari data penelitian tersebut. Data primer dalam penelitian ini adalah yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara pada penjual obat dan pembeli obat tanpa resep dokter di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi, berupa dokumen pribadi, dokumen resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.<sup>14</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah data dokumentatif yang diperoleh melalui sumber lain, yaitu data yang diperoleh dari tabloid, internet, dan buku-buku yang menjadi salah satu data pendukung pada penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi wilayah penelitian.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>14</sup> Iskandar, *Metodeologi Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), h. 77.

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal bagi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.<sup>15</sup>

Dalam wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan dan menganalisis jawabannya.

b. Observasi

Observasi adalah salah satu cara pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku.<sup>16</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa observasi adalah salah satu cara pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan mengamati secara langsung terhadap objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Peneliti melakukan observasi atau pengamatan terhadap penjual obat dan pembeli obat tanpa resep dokter di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

c. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang tertulis.<sup>17</sup> Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, laporan bulanan dan sebagainya, dimana metode dokumentasi ini digunakan

---

<sup>15</sup> Sumanto, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: CAPS, 2013), h. 180

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 203.

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 158.

untuk mengambil data tertulis yang relevan dengan peneliti. Teknik dokumentasi dalam penelitian digunakan untuk memperoleh data dokumentatif dari tempat penelitian.

#### 6. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, maka metode yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif analisis. “Metode deskriptif analisis yaitu suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh”.<sup>18</sup>

Dengan demikian peneliti akan menganalisis tentang praktek jual beli obat daftar G tanpa resep dokter di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu serta, mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli obat daftar G tanpa resep dokter di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

#### G. Sistematika Penulisan

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 148

memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama : Dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua : Akan membahas teori tentang jual beli, maqashid syariah, konsep kepastian hukum.

Bab ketiga : Dalam skripsi ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian bab ini berisi tentang gambaran tentang lokasi penelitian yaitu Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

Bab keempat: Dalam skripsi ini adalah hasil penelitian yang membahas praktek jual beli obat daftar G tanpa resep dokter di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu serta, tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli obat daftar G tanpa resep dokter di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

Bab kelima : Dalam skripsi ini adalah penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Sebelum membahas jual beli secara mendalam, terlebih dahulu diketahui pengertian jual beli, sehingga pembaca mengetahui dengan jelas apa itu jual beli dan dapat mengetahui apa yang dimaksud oleh penulis. Jual beli dalam bahasa arab disebut *ba'i* yang secara bahasa adalah tukar menukar.<sup>19</sup> sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh *syara*.<sup>20</sup> atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak.<sup>21</sup> Hikmah diperbolehkannya jual beli adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah.<sup>22</sup>

Al-Qur'an banyak memberi penjelasan dalam hal muamalah, termasuk di dalamnya adalah jual beli. Dalam hal jual beli terdapat rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut dapat dikatakan sah dengan sesuai syari'at Islam. Salah satu syarat sah jual beli adalah barang

---

<sup>19</sup> Imam Ahmad bin Husain, *Fathu al-Qorib al-Mujib*, (Surabaya: al-Hidayah), h. 30.

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 193.

<sup>21</sup> Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 22.

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 193-194.

Yang diperjual belikan merupakan barang yang dapat bermanfaat bagi manusia.<sup>23</sup> Pengertian jual beli menurut para ulama mazhab fiqh:

- a. Jual beli menurut Mazhab Syafi'i: Jual beli adalah perjanjian jual tukar menukar barang dengan secara sukarela dengan kedua belah pihak. Dengan penukaran harta dengan harta sera dengan cara yang sudah ditentukan dalam Islam.
- b. Jual beli menurut Mazhab Maliki; Jual beli harus mencakup akad, salam, dan syarat yang lainnya.
- c. Jual beli Menurut Mazhab Hanafiyah: Melakukan jual beli dengan melakukan ijab dan Kabul serta yang diperjual belikan bermanfaat satu sama lain. Kecuali memperjualbelikan barang yang diharamkan.
- d. Jual beli menurut Mazhab Hanabilah: Yaitu melakukan jual beli dengan memindahkan kepemilikannya sebab ada juga yang tidak bisa dilakukan dengan jual beli seperti sewa–menyewa. Ulama juga sudah sepakat melakukan jual beli, karena setiap manusia membutuhkan atas kepemilikan orang lain.<sup>24</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli Dalam Islam

Hukum melakukan jual beli adalah boleh atau hukum jual beli dapat ditemukan dalam al-Qur'an, al- Sunnah dan Ijma' umat:

<sup>23</sup> Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja grafindo persada 2003), h. 123-124

<sup>24</sup> Desi Indah Lestari, *Jual Beli Dalam Islam Menurut Pandangan Para Ulama, Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)* 2019, h. 1-2.

## a. Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan Ayat di atas memberikan pengertian bahwa Allah telah mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (QS. al-Baqarah: 275).

menghalalkan jual beli kepada hamba-Nya dengan baik.

Sebaliknya, Allah S.W.T. melarang jual beli yang ada unsur ribanya atau yang dapat merugikan orang lain. Dalam surat al-Nisa': 29 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat di atas memberikan pengertian bahwa Allah SWT. mengharamkan manusia memakan atau memperoleh harta dengan cara bathil, baik dengan jalan mencuri, menipu, merampok atau korupsi. Perolehan harta dibenarkan dengan jalan perniagaan atau jual beli ataupun sejenisnya atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

b. Hadist

Adapun hukum jual beli dalam al-Sunnah misalnya hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Hakim yaitu “Dari Rafa’ah bin Rafi’ r.a. sesungguhnya Nabi saw. pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan, apakah yang paling baik? Rasul saw. menjawab: usaha seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. (HR. al-Bazzar dan al-Hakim). Hadits lain yang diriwayatkan al-Tirmidzi, bahwa Rasulullah bersabda yaitu; “Menceritakan Hunad, menceritakan Qabishah dari Sufyan, dari Abi Hamzah dari Hasan dari Abi Said, sesungguhnya Nabi saw. Bersabda: “pedagang yang jujur lagi terpercaya adalah bersama Nabi, orang-orang yang benar dan para syuhada”. (HR. Tirmidzi).

c. Ijma’

Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan sesuatu hukum-hukum dalam agama Islam berdasarkan Alquran dan hadis Di dalam suatu perkara yang sedang terjadi dari pendapat para ulama yang mendefinisikan tentang beberapa jenis dalam muamalah maka sebelumnya para ulama sepakat bahwa “hukum asal dalam muamalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya” atas dasar ini jenis dan bentuk muamalah yang kreasi dan perkembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli di bidang itu seperti jual beli.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa

bantuan dari orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, haruslah diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>25</sup> Agama Islam melindungi hak manusia dalam kepemilikan harta yang dimilikinya memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.

Sebagaimana yang telah digariskan pada prinsip muamalah yaitu : 1) prinsip kerelaan, 2) prinsip bermanfaat, 3) prinsip tolong menolong, 4) prinsip tidak terlarang. Jadi, hukum diperbolehkannya akad jual beli yaitu al- Qur'an, al-hadits dan ijma' ulama. Dengan tiga dasar hukum tersebut maka status hukum jual-beli sangat kuat, karena ketiganya merupakan sumber penggalian hukum Islam yang utama.

### 3. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual-beli yang harus dipenuhi agar jual belihnya sah menurut syara (hukum Islam). Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini harus dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

berakad adalah penjual dan pembeli dan objek akad (ma'qudalaih) adalah Rukun jual beli itu ada enam, yaitu: *shigat*, *aqid* dan *ma'qudalaih*,

---

<sup>25</sup> Rachmat Safei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka setia, 2001), h. 75.

dan setiap dari ketiga itu terbagi menjadi dua. Karena sesungguhnya orang yang harga dan bendah yang dihargai adalah shigat terdiri dari ijab dan Kabul. Adapun rukun jual beli menurut jumbuh ulama ada enam, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b. *Shighat* (ijab dan qabul)
- c. Ada barang yang dibeli.

Menurut ulama hanafiah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termaksud ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

#### 4. Syarat Jual Beli Dalam Islam

- a. Transaksi jual beli dilakukan dengan ridha dan sukarela.

Kegiatan jual-beli dibolehkan dalam Islam, bila tidak ada unsur paksaan di dalamnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An Nisa:

29 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Berdasarkan ayat ini juga, maka diketahui bahwa transaksi jual beli harus dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten yaitu orang-orang yang paham mengenai jual beli, dan mampu menghitung atau mengatur uang. Sehingga tidak sah transaksi jual beli yang dilakukan

oleh orang gila dan anak kecil yang tidak pandai atau tidak mengetahui masalah jual beli.

b. Objek jual beli bukan milik orang lain.

Objek jual-beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah objek milik sendiri Rasulullah SAW bersabda "Janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu," (HR. Abu Dawud). Namun, bias menjual barang yang bukan miliknya apabila telah mendapatkan izin dari pemilik barang.

c. Transaksi jual-beli dilakukan secara jujur.

Transaksi jual-beli yang sesuai dengan syariat Islam hendaknya dilakukan dengan jujur. Rasulullah SAW bersabda "Barang siapa yang berlaku curang terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami. Perbuatan maka dan tipu daya tempatnya di nerakah" (HR. Ibnu Hibban).<sup>26</sup>

Salah satu transaksi yang jujur dapat dilakukan melalui ukuran timbangan yang sesuai dengan hitungan. Allah berfirman, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Asy Syu'ara: 181-183 berikut:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۚ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ وَلَا تَبْخَسُوا  
النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ

Artinya: Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain, Timbanglah dengan timbangan yang benar, Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.

<sup>26</sup> Wahyudi Sutrisni, *Laman Resmi jual beli dalam islam* (sleman Yogyakarta: teknik Industri kampus terpadu UII, 2021), h. 25.

d. Transaksi jual-beli barang yang halal.

selain kepemilikan sendiri, transaksi jual-beli juga harus diperdagangkan barang yang halal. Hal ini sesuai dengan salah satu riwayat hadits "Sesungguhnya Allah SWT jika mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan pula hasil penjualannya." (HR Abu Daud dan Ahmad).

e. Objek jual beli dapat disetarakan.

Barang yang menjadi objek jual-beli, haruslah barang yang dapat diserahkan segera dari penjual kepada pembeli. Rasulullah bersabda yang artinya "Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserahkan terimakan. Apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka kalian namun harus langsung diserahkan terimakan/ secara kontan" (HR. Muslim).

5. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Dari berbagai tinjauan, *ba'i* dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Berikut ini bentuk-bentuk *ba'i*: Ditinjau dari sisi objek akad yang menjadi *ba'i*:

- a. Tukar-menukar uang dengan barang misalnya: tukar-menukar mobil dengan rupiah.
- b. Tukar-menukar barang dengan barang, disebut juga dengan muqayadhah (barter). Misalnya tukar-menukar buku dengan jam.



- c. Tukar-menukar uang dengan uang disebut juga dengan *sharf*.  
Misalnya: tukar-menukar rupiah dengan real.

Ditinjau dari sisi waktu serah terima, *ba'i* dibagi menjadi empat bentuk:

- a. Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal *ba'i*.
- b. Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati ini dinamakan *ba'i salam*.
- c. Barang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut dengan *ba'i Al-Ajal* (jual beli tidak tunai). Misalnya jual beli kredit. Barang dan uang tidak tunai, disebut *ba'i dayni dayn* (jual beli utang dengan utang).<sup>27</sup>

Ditinjau dari segi hukum dan sifat jual beli, para jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua bentuk yaitu jual beli yang dikategorikan sah atau (sahih), dan jual beli yang dikategorikan tidak sah (gairu Sahih). jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan *syara'* baik rukun dan syaratnya, sedangkan jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syaratnya yaitu jual beli batal (batil) dan jual beli rusak (fasid). menurut jumhur ulama batal dan rusak memiliki arti sama. Menurut Ulama Hanafiah jual beli dikategorikan menjadi tiga bentuk, diantaranya :

<sup>27</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, h.108.

- a. Jual beli (sahih), dikatakan sebagai jual beli sah apabila jual beli tersebut disyariatkan secara asalnya (rukun terpenuhi secara sempurna) atau sifatnya dan Tidak berhubungan dengan hak orang lain serta tidak ada khiyar didalamnya.<sup>28</sup>
- b. Jual beli (batil) apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifat tidak disyariatkan maka jual beli itu batil, contohnya seperti, jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang diperjual belikan tersebut barang dan zatnya diharamkan *syara'* (bangkai, darah, babi, dan kamar).
- c. Jual beli (fasid) yaitu jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya akan tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya

## B. Obat

### 1. Pengertian Obat

Obat adalah semua bahan tunggal atau campuran yang digunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam maupun bagian luar, guna mencegah, meringankan, maupun menyembuhkan penyakit. Menurut undang-undang, yang dimaksud dengan obat adalah suatu bahan atau campuran bahan yang dimaksud untuk digunakan dalam menentukan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badan atau rohanian

<sup>28</sup> Ahmad,dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 69.

pada manusia atau hewan, termasuk memperelok tubuh atau bagian tubuh manusia.<sup>29</sup>

Obat juga salah satu faktor penting dalam pelayanan kesehatan. Akan tetapi obat juga memiliki dua sisi yang bertolak belakang. Pemberian obat yang benar dapat memberikan manfaat menyembuhkan. Penggunaan obat yang tidak benar dapat merugikan. Kesalahan dalam penggunaan obat dapat berakibat pada bertambahnya biaya pengobatan, tidak tercapainya tujuan pengobatan hingga membahayakan kehidupan pasien.<sup>30</sup>

## 2. Pengertian obat secara khusus

- a. Obat jadi, adalah obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, tablet, pil, kapsul, supositoria, cairan, salep atau bentuk lainnya yang mempunyai teknis sesuai dengan FI atau bukan resmi lain yang ditetapkan pemerintah.
- b. Obat generic, yaitu obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam FI untuk zat berkhasiat yang dikandungnya.
- c. Obat branded, yaitu obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat yang dikuasakannya dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Syamsuni, *Ilmu Resep*; Ella Elviana, Winny R. Syarief. Editor, (Jakarta: EGC, 2006.), h. 14

<sup>30</sup> Kartika Citra Dewi Permata Sari, "Evaluasi Rasionalitas Penggunaan Obat Ditinjau Dari Indikator Peresepan Menurut World Health Organization (Who) Diseluruh Puskesmas Kecamatan Kota Depok," ( skripsi universitas Indonesia, depok 2010), h. 1.

<sup>31</sup><https://www.ObatdanPenggolongannyaPengertianobatsecarakhusus:ObatJadi:Obatdalamkeadaan> – StuDocu, diakses pada 27 agustus 2022

- d. Obat baru, yaitu obat yang terdiri atas atau berisi zat yang berkhasiat ataupun tidak berkhasiat, misalnya lapisan, pengisi, pelarut, pembantu atau komponen lain, yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya.
- e. Obat asli, yaitu obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alami Indonesia, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional.
- f. Obat tradisional, yaitu obat yang didapat dari bahan alam (mineral, tumbuhan atau hewan), terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional.
- g. Obat esensial, yaitu obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat terbanyak dan tercantum dalam daftar obat esensial (DOEN) yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI.<sup>32</sup>

### 3. macam-macam Penggolongan Obat

#### a. Menurut kegunaan obat:

- 1) Untuk menyembuhkan (terapeutik)
- 2) Untuk mencegah (profilaktik)
- 3) Untuk diagnosis (diagnostik)

#### b. Menurut cara penggunaan obat:

- 1) Medicamentum ad usum internum (pemakaian dalam) melalui oral, beretiket putih

---

<sup>32</sup>[http://Www.Pengertianobatundangundangkesehatan\(deawidiastuti.blogspot.c\)](http://Www.Pengertianobatundangundangkesehatan(deawidiastuti.blogspot.c)), artikel diakses pada 27 agustus 2022

2) Medicamentum ad usum externum (pemakaian luar) melalui implantasi, injeksi, membrane mukosa, rektal, vaginal, nasal, ophthalmic, aurical, collutio/ gargarisma/ gargle, beretiket biru.

c. Menurut cara kerjanya:

1) Local: obat yang bekerja pada jaringan setempat seperti pemakaian topika.

2) Sistemik: obat yang didistribusikan ke seluruh tubuh melalui oral.

d. Menurut undang-undang:

1) Narkotika (obat bius atau daftar O = opium) merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan IPTEK dan dapat menimbulkan ketergantungan dan ketagihan (adiksi) yang sangat merugikan masyarakat dan individu jika dipergunakan tanpa pembatas dan pengawasan dari dokter. Misalnya candu/ opium, morfin, petidin, metadon, kodein dll.

2) Psikotropika (obat berbahaya) merupakan obat yang memengaruhi proses mental, merangsang atau menenangkan, mengubah pikiran, perasaan atau kelakuan orang. Misalnya golongan ekstasi, diazepam, barbital/luminal.

3) Obat keras (daftar G = geverlijk = berbahaya), adalah semua obat yang:

- a) Mempunyai takaran /dosis maksimum (DM) atau yang tercantum dalam daftar obat keras yang ditetapkan pemerintah,
  - b) Diberih tanda khusus lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi hitam dan dan huruf “K” yang menyentuh garis tepinya,
  - c) Semuah obat baru, kecuali dinyatakan oleh pemerintah (Depkes RI) tidak membahayakan.
  - d) Semua sediaan parenteral/ injeksi/ infus intravena.<sup>33</sup>
- 4) Obat bebas terbatas (daftar W = waarschuwing = peringatan), adalah obat keras yang yang dapat diserahkan tanpa resep dokter dalam bungkus aslinya dari perodusen/ pabriknya dan diberi tanda lingkaran bulat berwarna biru dengan garis tepi hitam serta diberikan tanda peringatan (P No.1 s/d P No.6, misalnya P No. 1: Awas obat keras, bacalah aturan pakainya).
- 5) Obat bebas adalah obat yang dapat dibeli secara bebas dan tidak membahayakan bagi si pemakai dalam batas dosis yang dianjurkan, diberi tanda lingkaran bulat berwarna hijau dengan garis tepi hitam.

e. Menurut sumber obat:

- 1) Tumbuhan (flora, nabati), misalnya digitalis, kina, minyak jarak.

---

<sup>33</sup> Syamsuni, Ilmu Resep,.....h.16.

- 2) Hewan (fauna, hayati, misalnya minyak ikan, adeps lanae, cera.
- 3) Mineral (pertambangan), misalnya iodkali, garam dapur, paraffin.
- 4) Sintetis (tiruan/buatan), misalnya kamfer sintetis, vit.
- 5) Mikroba/fungi/jamur, misalnya antibiotik (penicillin).

Sumber-sumber ini masih harus diolah menjadi sediaan kimia dan sediaan galenis, supaya lebih sederhana dan lebih mudah dalam pemakaian dan penyimpanan.

f. Menurut bentuk sediaan obat (bentuk sediaan farmasi)

- 1) Bentuk padat: serbuk, tablet, pil, kapsul, suppositoria
- 2) Bentuk setengah padat: salep/ unguetum, krim, pasta, cerata, gel/jelly, oculenta (salep mata).
- 3) Bentuk cair/ larutan: poyio, sirup, eliksir, obat tetes, gargarisma, clysm, epithema, injeksi, infus intravena, douche, lotio, dan inixturae.
- 4) Bentuk gas: inhalasi/ spray/ aerosol

g. Menurut proses fisiologis dan biokimia dalam tubuh

- 1) Obat farmakodinamis, yang berkerja terhadap tuan rumah dengan jalan mempercepat atau memperlambat proses fisiologis atau fungsi biokimia dalam tubuh, misalnya hormone, diuretic, hipnotik, dan obat otonom.
- 2) Obat kemoterapetik, dapat membunuh parasitr dan kuman di dalam tubuh tuan rumah. Hendaknya obat ini memiliki

kegiatan farmakodinamika yang sekecil- kecilnya terhadap organisme tuan rumah dan berkhasiat untuk melawan sebanyak mungkin parasite (cacing, protozoa) dan mikroorganisme (bakteri dan virus). Obatobat neoplasma (onkolitika, sitostika, obat kanker) juga termaksud golongan ini.

- 3) Obat diagnostik, yaitu obat pembantu untuk melakukan diagnosis (pengenalan penyakit), misalnya dari saluran lambung (barium sulfat), dan saluran empedu (natrium iopanoat dan asam iod organic lainnya).<sup>34</sup>

### C. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian hukum ekonomi syariah.

Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur kegiatan sistem ekonomi yang dilakukan oleh perorangan, kelompok orang serta badan hukum maupun bukan badan hukum yang didasari oleh nilai-nilai Islami yang tercantum dalam Al-quran, hadis, ijtihad para ulama. secara etimologi kata hukum berasal dari bahasa Arab yang disebut sebagai “hukum” yang artinya keputusan atau ketetapan sedangkan dalam sudut pandangan Islam istilah Syariah berkembang ke arah makna yang fiqih. hal tersebut membuat hukum ekonomi syariah menjadi pegangan masyarakat Islam untuk menjalani kehidupan tata ekonomi maupun hukum bermasyarakat.

---

<sup>34</sup> Syamsuni, *Ilmu Resep*, ..... h. 18.



Dalam konteks masyarakat, hukum ekonomi syariah berarti hukum ekonomi Islam yang digali dari sistem ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat. sistem hukum syariah memerlukan dukungan hukum ekonomi syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat. berdasarkan dari beberapa pengertian hukum ekonomi Syariah dapat dipahami bahwa, hukum ekonomi syariah adalah wadah peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi dan kehidupan ekonomi di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa.<sup>35</sup>

## 2. Prinsip Ekonomi Syariah.

Ekonomi syariah tentunya adalah suatu yang wajib untuk dilaksanakan bagi seluruh umat Islam di dunia. Hubungan ekonomi syariah tentunya berkaitan erat dengan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Untuk itu, berikut adalah hal-hal yang menjadi dasar atau prinsip hukum ekonomi syariah dalam Al-Quran :

### a. Transaksi Ekonomi yang Berbasis Sosial dan Spiritual.

Berdasarkan Firman Allah Swt:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Nabi Muhammad) agar kamu dirahmati(QS An-Nuur : 56).

Ekonomi syariah selalu menengakkan transaksinya berdasarkan spirit spiritual dan sosial masyarakat. Masalah ini

<sup>35</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 67.

berkaitan dengan aturan zakat dalam Islam. Orang-orang yang memiliki harta lebih harus memberikan sebagian hartanya untuk dapat diberikan kepada fakir miskin. Aturan ini tidak terlepas dari aturan shalat. Untuk itu masalah ekonomi pun berhubungan sekali dengan masalah spiritual. Artinya dalam spirit ekonomi syariah, masalah muammalah atau hubungan dengan sesama manusia tidak pernah bisa lepas dari masalah hubungan dengan ketuhanan. Orang-orang yang mendirikan zakat harus mendirikan shalat. Orang-orang yang menyembah Allah harus memuliakan dan mensejahterakan manusia. Begitupun dengan orang-orang yang memuliakan manusia tidak cukup namun harus juga menyembah Allah.

#### b. Menjauhi Riba

Berdasarkan Firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung (QS Ali Imran : 130).

Riba dalam ayat ini dimaksudkan sebagai utang-piutang yang ketika tidak bisa dibayar pada waktu jatuh tempo, pengutang diberi tambahan waktu, tetapi dengan ganti berupa penambahan jumlah yang harus dilunasinya. Menurut para ulama, riba nasiah ini haram, walaupun jumlah

penambahannya tidak berlipat ganda. Dari ayat di atas dijelaskan bahwa riba adalah suatu yang haram dalam Islam bahkan Allah memberikan sanksi ahli neraka jika riba tersebut ditegakkan. Untuk itu, perlu dipahami bahwa riba adalah kejahatan yang sangat tinggi. Riba dapat mencekik fakir miskin. Bahkan riba seperti membunuh pelan-pelan dan membuat orang lain terzalimi. Untuk itu, dalam Islam riba menjadi larangan dan suatu yang diharamkan.

Riba tidak menguntungkan sama sekali, menzalimi fakir miskin dan orang tak punya. Selain itu, efek dari riba adalah semakin banyaknya kemiskinan bagi yang terjerat riba. Umat Islam sudah seharusnya berpikir bahwa ketika semakin banyak orang miskin, maka semakin sedikit pula orang-orang yang mampu. Walaupun mereka seorang bangsawan sekalipun, ketika tidak ada yang mampu membeli barang ekonominya, maka sama saja ia pun akan merugi. Untuk itu, Islam mengajarkan agar tidak egois atau individualis melainkan memikirkan bagaimana kesejahteraan dan kemakmuran manusia bisa dirasakan bersama.

#### c. Pelarangan Gharar

Gharar adalah suatu yang tidak jelas atau suatu yang samar. Artinya, ketika bertransaksi ekonomi maka harus dipastikan terlebih dahulu jenis, jumlah, kualitas, keadaan

barang atau produk ekonominya agar tidak ada yang saling dirugikan. Itulah Islam mengajarkan agar transaksi ekonomi selalu disertai oleh akad dan perjanjian yang jelas dan pasti.

#### D. Jual Beli Berdasarkan Al-Urf (Kebiasaan di Masyarakat)

##### 1. Definisi Al-Urf

Kata 'urf berasal dari kata 'arafa-ya'rifu yang mempunyai derivasi kata al-ma'ruf yang berarti sesuatu dikenal/diketahui.<sup>36</sup>

Pengertian istilah 'urf menurut fuqaha adalah sesuatu yang saling dikenal oleh masyarakat dan mereka telah terbiasa dengannya, baik dalam ucapan maupun tindakan, dan telah dikerjakan secara kontinyu atau oleh mayoritas orang.<sup>37</sup> Para ushuliyun membedakan antara adat dengan 'urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Adat didefinisikan sebagai sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.

Definisi tersebut menjelaskan bahwa adat merupakan segala perbuatan yang tidak dilakukan dengan tanpa melalui pertimbangan akal. Dengan kata lain apabila perbuatan tersebut dikerjakan dengan pertimbangan akal, maka tidak dinamakan adat. Disamping itu, adat juga meliputi kebiasaan yang dilakukan oleh para individuindividu

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. Jilid 2, cet. 1 (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 363

<sup>37</sup> Winarno, *Penerapan Konsep Al-'Urf Dalam Pelaksanaan Ta'ziah*, Jurnal Ilmu Syariah Dan Perbankan Islam- ISSN 2089-7227, Vol. 6, No. 2, Desember 2020, h.186

dalam masyarakat. Sehingga bisa dikatakan bahwa adat memiliki cakupan yang luas, yang meliputi kebiasaan individu sebagai pribadi yang hidup ditengah-tengah masyarakat maupun kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat.

Sedangkan 'urf menurut para ushuliyun adalah merupakan kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan. Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa 'urf merupakan bagian dari adat. Sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian antara 'urf dengan adat, namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian 'urf lebih umum dibanding dengan pengertian adat, karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.

Seperti dalam salam (jual beli dengan pesanan) yang tidak memenuhi syarat jual beli. Menurut syarat jual beli ialah pada saat jual beli dilangsungkan pihak pembeli telah menerima barang yang dibeli dan pihak penjual telah menerima uang penjualan barangnya. Sedangkan pada salam barang yang akan dibeli itu belum ada wujudnya pada satu akad jual beli dilakukan, baru ada dalam bentuk gambaran saja. Tetapi Karena telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat, bahkan dapat memperlancar arus jual beli, maka salam itu dibolehkan.

## 2. Kaidah 'urf

- a. 'Urf adalah hukum asal yang dijadikan rujukan dalam perkara yang diperselisihkan, Artinya, 'urf atau adat menjadi pijakan dalam menentukan status hukum antara orang-orang yang melakukan transaksi, pertukaran, pemenuhan hak dan kewajiban, perselisihan dan perkara-perkara lain yang menuntut kepastian hukum bagi mereka.
- b. 'Urf sama dengan syarat, Contohnya seperti yang dikemukakan Qadhi Abdul Wahhab menukil pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i yang berselisih tentang kebolehan mempekerjakan pengasuh anak atau lainnya dari tenaga kerja yang ada dengan memanfaatkan jasanya dan memberinya upah dan pakaian. Abdul Wahhab sepakat dengan Abu Hanifah yang membolehkan mempekerjakan pengasuh anak, sedangkan Asy-Syafi'i tidak membolehkannya. Alasan Abdul Wahhab adalah bahwa tujuan memanfaatkan jasa tersebut menempati kedudukan penyebutan (jenis pekerjaan) dan persyaratannya.<sup>38</sup>
- c. Mutlaq dibawa kepada adat kebiasaan, Contoh pembatasan lafaz mutlaq dengan 'urf adalah membeli buah yang masih berada di pohon yang menurut kalangan Malikiyyah, menghendaki tetap beradanya buah tersebut dipohonnya hingga matang sebagaimana 'urf dan kebiasaan yang ada. Sedang menurut Abu Hanifah, buah tersebut harus segera dipetik. Alasan yang dikemukakan Abdul

---

<sup>38</sup> Winarno, *Penerapan Konsep Al-'Urf Dalam Pelaksanaan Ta'zīyah*, Jurnal Ilmu Syariah Dan Perbankan Islam- ISSN 2089-7227, Vol. 6, No. 2, Desember 2020, h.190

Wahhab adalah bahwa lafaz mutlaq menghendaki tetapnya buah tersebut dipohonnya hingga matang.

### 3. Macam-macam 'urf

Penggolongan macam-macam 'urf dapat dilihat dari beberapa segi:

a. Ditinjau dari segi materi objeknya, yaitu:

- 1) *Al-'urf lafzhi/qauli* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami oleh masyarakat.
- 2) *Al-'urf 'amali/fi'li* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Maksud dari perbuatan biasa adalah perbuatan masalah kehidupan pribadi mereka. Dan maksud dari muamalah keperdataan adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad/transaksi dengan cara tertentu.<sup>39</sup>

b. Ditinjau dari segi cakupan atau ruang lingkupnya, yaitu:

- 1) *Al-'Urf al-'am* adalah kebiasaan yang telah umum dilakukan secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah.
- 2) *Al-'Urf khash* adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat atau daerah tertentu.<sup>40</sup>

c. Ditinjau dari keabsahannya menurut syara' atau penilaian baik dan buruk, yaitu:

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 139

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul...*, h. 365

- 1) *Al-'Urf al-shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat dan berlaku secara berulang-ulang, diterima oleh banyak orang, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak bertentangan dengan nash.
- 2) *Al-'Urf al-fāsid* adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat atau tempat tertentu, namun bertentangan dengan dalil-dalil syara', bertentangan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara' termasuk juga dengan undang-undang negara serta sopan santu.

#### 4. Syarat-syarat berhukum dengan 'urf

Keberadaan 'urf diakui oleh syariat Islam dan dijadikan sebagai referensi guna menyelesaikan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, apabila memenuhi syarat-syarat berikut.

- a. 'Urf telah berjalan secara kontinyu dan dilakukan oleh mayoritas masyarakat.
- b. 'Urf telah ada dan memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan status hukumnya itu muncul. 'Urf tidak kontradiktif dengan apa yang telah diungkapkan secara jelas.
- c. 'Urf tidak bertentangan dengan ketentuan nash syara' dan tidak memungkinkan untuk dilakukan sinkronisasi antara keduanya.

Bila ke empat syarat di atas terpenuhi, maka 'urf tersebut dapat dijadikan sebagai hukum dalam bidang muamalah, pertukaran, transaksi dan pemenuhan hak dan kewajiban. Dari masa ke masa, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat silih berganti, untuk itu berkaitan dengan



kebiasaan tersebut, terbuka kemungkinan penggantian hukum dan fatwa oleh para ahli ijihad.<sup>41</sup>

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

##### A. Letak Geografis Kelurahan Sidomulyo

Kota Bengkulu telah mengalami pemekaran wilayah, sebelum pemekaran memiliki 4 kecamatan yaitu Kecamatan Selebar, Gading Cempaka, Teluk Segara, dan Muara Bangka Hulu. Pada tahun 2008, wilayah Kota Bengkulu bertambah 5 kecamatan yaitu Kampung Melayu, Ratu Agung, Ratu Samban, Singaran Pati dan Sungai Serut sehingga jumlah Kecamatan Kota Bengkulu menjadi 9 kecamatan dengan wilayah kecamatan di Kota Bengkulu.<sup>42</sup> Itu berarti dari awal kecamatan gading cempaka sudah ada sebelum adanya pemekaran Kelurahan Sidomulyo bertepatan di kecamatan gading cempaka yang merupakan tempat penelitian ini.

Secara geografis Kelurahan Sidomulyo jumlah RW 8 dan RT 37 memiliki luas daerah 275 Ha Dengan batas wilayah kelurahan sebagai berikut<sup>43</sup>:

1. Sebelah utara : **Lingkar Barat**

<sup>41</sup> Winarno, *Penerapan Konsep Al-‘Urf Dalam Pelaksanaan Ta’ziah*, Jurnal Ilmu Syariah Dan Perbankan Islam- ISSN 2089-7227, Vol. 6, No. 2, Desember 2020, h.187

<sup>42</sup> Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 – 2023*. h.23

<sup>43</sup> Data dari Kelurahan Sidomulyo

2. Sebelah Selatan : **Pagardewa dan Sumurdewa**
3. Sebelah Timur : **Timur Indah**
4. Sebelah Barat : **Cempaka Permai dan Jalan Gedang**



## B. Keadaan Demografi

Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Kelurahan Sidomulyo merupakan wilayah yang penduduknya sangat kompleks terlihat dari latarbelakang penduduknya yang beragam suku, agama, pendidikan, sosial, ekonomi maupun budaya. Jumlah penduduk Kelurahan Sidomulyo 11.081 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki 5.495 jiwa penduduk perempuan 5.586 jiwa dengan jumlah KK 3.185.<sup>44</sup>

**Tabel 3.1**

### **Kependudukan Kelurahan Sidomulyo**

<b>Berdasarkan</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Jumlah</b>
Jumlah penduduk	5.586	5.495	11.081
Warga asing	-	-	-

## C. Kondisi kependidikan

Kelurahan Sidomulyo terdiri dari 8 RW, 11.081 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki 5.495 jiwa penduduk perempuan 5.586 jiwa terdiri dari berbagai usia termasuk juga didalamnya usia sekolah Fasilitas pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) 0 atau PAUD 7 buah, dan Sekolah Dasar (SD) 2 buah, sekolah menengah pertama (SMP) 3 buah, sekolah Menengah Atas

<sup>44</sup> Sumber dari Kelurahan Sidomulyo berdasarkan data 2021\2022

(SMA) 2 buah, Perguruan Tinggi (PT) 1 buah. Berikut tabel jumlah penduduk usia sekolah<sup>45</sup> :

**Tabel 3.2**

**Kependudukan Usia sekolah Kelurahan Sidomulyo**

<b>Instansi</b>	<b>Jiwa</b>
TK/PAUD	541
SD	580
SLTP	818
SLTA	915
PT	963
<b>Jumlah</b>	<b>3.817</b>

**D. Kondisi Perekonomian warga**

Kecamatan Gading Cempaka diharapkan dapat berfungsi sebagai pengembangan pemukiman, kerajinan dan kawasan perdagangan dan jasa. Sarana perekonomian yang ada di Kecamatan Gading Cempaka antara lain Bengkel sebanyak 79 unit, Koperasi sebanyak 10 unit dengan tenaga kerja, dan Toko sebanyak 323 unit, Kelurahan Sidomulyo merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Gading Cempaka berikut ini merupakan tabel sumber perekonomian masyarakat atau mata pencarian penduduk Kelurahan Sidomulyo.<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Sumber dari Kelurahan Sidomulyo berdasarkan data 2021\2022

<sup>46</sup> Sumber dari Kelurahan Sidomulyo berdasarkan data 2021\2022

Tabel 3.3

## Mata Pencarian Penduduk Kelurahan Sidomulyo

Sumber	Jiwa
Petani	896
Perkebunan	80
Nelayan	2
Buruh	1.550
Pegawai	2.750
Pedagang	374
<b>Jumlah</b>	<b>5.652</b>

## E. Sarana dan prasarana pelayanan masyarakat

Dalam kehidupan bersosial terutama dalam tatanan masyarakat sangat penting adanya sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti sarana kesehatan, keamanan dan lingkungan maupun sarana prasarana yang bersifat umum lainnya. Berikut ini merupakan tabel sarana prasarana yang ada di kelurahan sidomulyo kecamatan gading cempaka kota bengkulu.<sup>47</sup>

Tabel 3.4

## Sarana prasarana kelurahan sidomulyo

<b>Prasarana kesehatan : 4 buah</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumah sakit Umum</li> <li>2. Rumah Bersalin UMMI</li> <li>3. Puskesmas Induk</li> <li>4. Puskesmas Pembantu</li> </ol>
<b>Prasarana Olahraga: 3 Buah</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lapangan Bola</li> <li>2. Fitnes</li> </ol>

<sup>47</sup> Sumber dari Kelurahan Sidomulyo berdasarkan data 2021\2022

<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Lapangan Bulutangkis</li> <li>4. Kolam Renang</li> </ol>
<b>Prasarana Pendidikan : 6 Buah</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PAUD</li> <li>2. TK</li> <li>3. SD</li> <li>4. SLTP</li> <li>5. SLTA</li> <li>6. PT</li> </ol>
<b>Prasarana Peribadatan : 4 buah</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masjid (20 buah)</li> <li>2. Musholah (2 buah)</li> <li>3. Gereja (1)</li> <li>4. Wihara (1)</li> </ol>
<b>Prasarana Pemerintah : 14 Buah</b>

#### F. Kondisi Agama

Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan (atau sejenisnya) serta tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan, pelaksanaan agama bisa dipengaruhi oleh adat istiadat daerah setempat.<sup>48</sup> di kelurahan sidomulyo kecamatan gading cempaka kota bengkulu yang merupakan daerah bermasyarakat tentu memiliki latarbelakang agama yang berbeda namun tetap pada satu kesatuan Berikut merupakan tabel keberagaman agama di kelurahan sidomulyo kecamatan gading cempaka kota bengkulu<sup>49</sup>:

<sup>48</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Agama> diakses pada 26 oktober 2022, pukul 11:39 WIB

<sup>49</sup> Sumber dari Kelurahan Sidomulyo berdasarkan data 2021\2022

Tabel 3.5

## Agama Penduduk Kelurahan Sidomulyo

Agama	Jiwa
Islam	10.501
Kristen Protestan	404
Kristen katolik	115
Hindu	-
Budha	13
<b>Jumlah</b>	<b>11.033</b>

## G. Beberapa warung dan identitas pemilik warung

Berdasarkan KBBI warung merupakan tempat menjual makanan, minuman, kelontong, dan sebagainya.<sup>50</sup> Warung adalah usaha kecil milik keluarga yang berbentuk kedai, kios, toko kecil, atau restoran sederhana istilah "warung" dapat ditemukan di Indonesia dan Malaysia.<sup>51</sup> Warung adalah salah satu bagian penting dalam kehidupan keseharian rakyat Indonesia. Berikut ini adalah beberapa tentang warung yang menjadi sample penelitian dan berikut identitas pemiliknya.<sup>52</sup>

1. Warung Siregar : Jl.Timur Indah 3, Rt 02, Rw 01
2. Warung Yusuf : Timur Indah 2, Rt 13, Rw 05
3. Warung Tika : Timur Indah 2, Rt 13, Rw 05
4. Warung Mandala : Jl.Hibrida 3 Rt 4 Rw 05
5. Warung Nasution : Hibrida 3 Rt 4 Rw 05
6. Warung Avenara : Hibridah 3 Rt 5 Rw 05
7. Warung Karan : Jl. Semarak 1 Rt 16 Rw 06
8. Warung Rizki : Hibrida 10 Rt 7 Rw 06
9. Warung 3 Demensi : Rt 04 Rw 05
10. Warung Yoga : Timur Indah 2 B Rt 26 Rw 01

<sup>50</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*, <https://kbbi.web.id/warung> di akses pada tanggal 06 November 2022, pukul 09:44 WIB

<sup>51</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Warung> di akses pada tanggal 06 November 2022, pukul 09:50 WIB

<sup>52</sup> Sumber data dari observasi awal

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### 2. **Praktik Jual Beli Obat Daftar G Tanpa Resep Dokter di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu**

Terdapat beberapa warung pinggir jalan di kelurahan Sidomulyo kecamatan Gading Cempaka yang mana warung atau tokoh manis ini mudah untuk di akses oleh masyarakat kapanpun dan dimanapun karena memang keberadaannya di sekitar pemukiman warga, terlebih warung-warung tersebut telah berdiri lama seperti yang disampaikan oleh salah satu pemilik warung yakni ibu Sumiyati beliau mengatakan bahwa warungna telah berdiri sejak tahun 1990 itu berarti teritung sudah 31 tahun warung tersebut berdiri<sup>53</sup>, ibu Lamria warngnya sudah berdiri semenjak tahun 2006.<sup>54</sup>

Kebanyakan Warung di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka sudah berdiri lama disekitar rumah warga. warung ini banyak menjual bermacam-macam aneka makanan dan minuman, serta alat tulis. Warung ini didirikan dari inisiatif individu masyarakat yang ingin memiliki penghasilan yang tetap untuk menopang hidup keluarganya. Warung mulai buka pada pukul 06.00 hingga pukul 21.30 atau ada juga warung yang buka 24jam. Demi menjaga kualitas dan peningkatan warung mereka selalu mencoba memenuhi apa yang masyarakat sekitar sedang butuhkan, hampir semua bahan makanan telah dijual oleh pemilik warung termasuk juga obat-

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan pemilik warung ibu Sumiyati, 11 November 2022

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan pemilik warung ibu Lamria, 11 November 2022



obatan dengan berbagai jenis. Karena berada di pinggir jalan pembelinya pun berasal dari luar daerah, meskipun warung pinggian kualitas barang dan harganya yang terjangkau murah maka konsumen tertarik untuk berbelanja. Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan berikut merupakan hasil penelitian:

**a. Adanya Keperluan Mendesak Terhadap Obat**

Kehadiran warung-warung dalam menjual obat-obatan tertentu penting karena sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Dalam kasus tertentu dengan banyaknya obat yang bebas beredar, warung pun menjual obat secara bebas sesuai regulasi. Tak terkecuali warung di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka warung eceran yang menjual berbagai kebutuhan masyarakat karena fungsi tersebut masyarakat yang memiliki berbagai kebutuhan ini terselamatkan dan diuntungkan bisa dikatakan sebagai simbiosis mutualisme dalam kehidupan sosial.

Kebutuhan masyarakat juga termasuk kedalam ranah kesehatan seringkali masyarakat menghadapi rasa sakit yang dianggap tidak perlu ke dokter seperti sakit kepala, mual atau ingin berpergian sehingga membeli obat anti mual, namun kadang obat yang dijual juga masuk kedalam golongan obat keras yang harus mendapatkan resep dokter warung di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka juga menjual obat-obatan berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pemilik warung yang mengatakan bahwa mereka menjual karena adanya permintaan dan

kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik warung ibu Sumiyati yang mengatakan :

“Iya saya menjual beberapa jenis obat-obatan, saya menjual obat tersebut sesuai dengan surat edaran dari pemerintah namun juga berdasarkan adanya permintaan dari masyarakat seperti obat sakit kepala dan jenis obat lainnya, adapun jenis obat tersebut ialah Komik dan Madu Tj, Bodrex, Inzana, Inza, Antimo, Promag, Procold, Amoxicillin 500 Mg”<sup>55</sup>

Adapun obat jenis G yang dijual dan sering di cari oleh masyarakat adalah bebrapa obat yang sering dibutuhkan oleh masyarakat seperti obat mual, sakit kepala, dll seperti yang di sampaikan oleh pemilik warung ibu Lamria dan pemilik warunng lainnya di Kelurahan Sidomuyo Kecamatan Gading Cempaka pemilik warung ibu Lamria :

“ Jenis obat yang saya jual ialah Antimo, Bodrex, Bodrex, Kuldon Sariawan, Komix Herbal, dan Mefenamic Acid 500Mg (Asam Mefenamad)”<sup>56</sup> sedangkan pemilik warung ibu Tika mengutarakan jenis obat yang ia jual berupa Bodrex, Inza, paracetamol, Panadol, Promag, Antimo, Procol, dan Dexamethajone 0,5 Mg.<sup>57</sup>

Menurut penuturan pemilik warung ibu Nurhaya bahwa ia haya menjual obat yang pada umumnya ada di tempat lainnya:

“ di warung saya, saya hanya menyediakan obat-obatan yang pada umumnya ada di warung lainnya seperti Strepsiis Original. Antangin, Tolak Angin, Komik Herbal, Paracetamil, Bodrex, Inza, Paramex Dexamethasone, 0,5 Mg, Amxicillin.”<sup>58</sup>

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan pemilik warung ibu Sumiyati, 11 November 2022

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan pemilik warung ibu Lamria, 11 November 2022

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan pemilik warung ibu Tika, 15 November 2022

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan pemilik warung ibu Nurhaya, 12 November 2022

lain halnya dengan pemilik warung ibu Lasri yang menyadari jenis obat keras yang ia jual:

“memang ada jenis obat yang sedikit agak keras namun tidak semua obat di warung ini menjual obat tersebut lebih dominan obat yang ringan saja seperti Bodrex, Bodrexin, Inza, Inzana, Parasitamol, Paramex, Puyer (Bintang Toejoe), Amoxillin Trihydrate Caplet 500Mg.<sup>59</sup>

Berdasarkan pengamatan peneliti selama berada di lapangan warung di Kelurahan Sidomuyo Kecamatan Gading Cempaka memang ada menjual jenis obat-obatan namun jenis obatan tersebut lebih dominan dengan obat-obatan boleh edar tanpa resep dokter namun juga ada jenis obat keras yang masuk ke dalam golongan obat K atau G namun hanya merek tertentu dan hal tersebut karena adanya permintaan atau kebutuhan dari masyarakat sehingga warung eceran menyambut kebutuhan tersebut.

#### **b. Terdapat Kemudahan Dalam Memperoleh Obat**

Adanya kebutuhan terkait konsumsi obat di tengah-tengah masyarakat peneliti melihat masyarakat memilih membeli obat jenis G di warung karena adanya kemudahan dalam akses pembelian maksudnya disini kemudahan dalam artian dekat dengan tempat tinggal maupun proses dalam pembelian yang tidak perlu adanya pemeriksaan dan antri panjang bereda halnya apabila harus ke dokter ke apotikpun harus menghadapi berbagai pertanyaan terlebih dahulu.

Kemudahan dalam akses inilah membuat warga sekitar kerap kali membeli beberapa obat yang tidak di resepkan oleh dokter yang mana obat

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan pemilik warung ibu Lasri, 11 November 2022

tersebut terbilang jenis G adanya banyak permintaan perihal obat tersebut membuat warung-warung di pinggir jalan Kelurahan Sidomuyo Kecamatan Gading Cempaka memiliki stok berbagai macam obat tersebut seperti yang di sampaikan oleh pemilik warung ibu lamria beliau mengatakan:

“Pernah menjual obat daftar G tapi untuk saat ini lagi tidak sebab obat-obat tersebut di tokoh banyak kosong barangnya”<sup>60</sup>

Warung pinggir jalan menyediakan hampir semua yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang terletak dekat dengan pemukiman masyarakat sehingga dapat menghemat waktu tempuh. Kita juga tidak usah antri untuk membayar di kasir seperti yang terjadi di pasar swalayan. Hal ini mnembuat masyarakat lebih merasa mudah dalam bertransaksi. Hal tersebut juga disampaikan oleh pelanggan atau konsumen warung pinggir jalan. Menurut konsumen pembeli Obat jenis G yang mengatakan:

“lebih mudah jika berbelanja di warung pinggir jalan tidak jauh dari rumah dan tidak perlu antri jika mau membayar terlebih tidak ada parkir”<sup>61</sup>

Berdasarkan pengamatan peneliti selama berada di lapangan memang benar salah satu penyebab masyarakat membeli obat di warung karena akses menuju ke lokasi terbilang mudah untuk di jangkau hal ini disebabkan oleh lokasi dari warung yang berada di antara pemukiman masyarakat dan di pinggir jalan dengan jumlah yang tidak hanya satu

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan pemilik warung ibu Lamria, 11 November 2022

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan konsumen pembeli Obat jenis G, 12 November 2022

warung melainkan ada beberapa warung sehingga konsumen dapat mengakses ke warung dengan kendaraan ataupun tanpa kendaraan.

**c. Harga Terjangkau**

Sebelumnya sudah di singgung mengenai kemudahan lainnya adalah harga yang terjangkau oleh masyarakat sekitar. Berdasarkan pengamatan peneliti saat berada di lapangan harga menjadi tinjauan masyarakat dalam memilih beli obat di warung seperti pernyataan dari konsumen berikut:

“harganya lebih murah jika dibandingkan dengan apotek dan tempat kesehatan lainnya satu tablet bekisaran 500-1000 rupiah.”<sup>62</sup>

Obat G yang di jual di warung-warung tersebut memang tidaklah dengan resep dokter sehingga pemilik warung hanya menjual atau memberikan sesuai dengan keinginan dari konsumen atau pembeli tanpa harus melihat dosis dan resep tertentu dengan menggunakan sistem penjualan secara langsung atau tunai dengan harga sesuai dengan pasaran baik satu bungus maupun per tablet harganya pun lebih terjangkau. Oleh karena itu harga terbilang murah karena tidak adanya pemeriksaan oleh dokter atau tim medis lainnya.

Sesuai dengan pernyataan dari pemilik warung bahwa mereka tidak pernah menerima barang atau obat tersebut dikembalikan demikian pula dengan pernyataan dari konsumen bahwa mereka belum pernah mengembalikan obat jenis G yang mereka beli, ataupun ada berdasarkan

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan konsumen pembeli Obat jenis G, 12 November 2022

pernyataan pemilik warung ibu Nurhaya ia akan mengembalikan uang sejumlah dengan harga obat tersebut.<sup>63</sup> Meskipun murah Namun jika ada yang tidak sesuai misal tidak ada efek terhadap rasa sakit maka mereka akan memberikan alternatif obat lainnya seperti yang di sampaikan oleh ibu Sumiyati beliau menyatakan:

“Menawarkan obat yang lain dan sesuai dengan fungsinya yang sama walaupun merek berbeda.”<sup>64</sup>

Senada dengan pernyataan ibu Sumiyati hal serupa jua di katakan oleh pemilik warung ibu lamria ibu Tika berikut merupakan pernyataan dari mereka “Saya akan menawarkan yang lebih sesuai atau mengembalikan sejumlah uang dengan n ilai harga obat tersebut.”<sup>65</sup> Menurut pemilik warung ibu Lamria “Pertama saya harus mencari tahu terlebih dahulu masalahnya mengapa obat tersebut dikembalikan dan saya akan menawarkan yang lebih sesuai atas yang di perlukan atau saya akan mengembalikan uan g sejumlah harga obat.”<sup>66</sup>

Demikian pula apabila obat yang diminta tidak ada pemilik warung akan menawarkan obat G lainnya namun dengan fungsi yang sama.<sup>67</sup>

Masyarakat yang membeli obat G di warung-warung di Kelurahan Sidomuyo Kecamatan Gading Cempaka merasa cukup puas dengan obat-obat yang mudah di dapat dengan tujuan meredakan rasa sakit tanpa

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan pemilik warung ibu Nurhaya, 12 November 2022

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan pemilik warung ibu Sumiyati, 11 November 2022

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan pemilik warung ibu Tika, 15 November 2022

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan pemilik warung ibu Lamria, 11 November 2022

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan pemilik warung di Kelurahan Sidomuyo Kecamatan Gading Cempaka

harus dengan dosis dokter bagi mereka asalkan rasa sakit yang di alami redah maka itu berarti obat tersebut berfungsi dan memberikan pengaruh tak jarang obat G tersebut sering sekali di cari, namu jika tidak juga redam barulah masyarakat memilih ke dokter atau bidan, tak jarang obat G di warung-warung ini di membuat konsumennya ketergantngan terhadap obat tersebut.<sup>68</sup> Namun pemilik warung yang menjual obat di warung sangat memperhatikan masa kadaluwarsa dari obat yang dijualnya sehingga ketika melakukan pembelian memilih obat dengan kadaluwarsa yang masih lama dan memberikan informasi masa kadaluwarsa kepada konsumen.<sup>69</sup>

Berdasarkan sudut pengamatan peneliti memang benar harga yang di tawarkan oleh pemilik warung terbilang murah dan dapat di jangkau oleh masyarakat yang memiliki latarbelakang yang berbeda dan pekerjaan yang berbeda.

### **3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Obat Daftar G Tanpa Resep Dokter**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa praktik penjualan obat tanpa menggunakan resep dokter di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dilakukan penjualan obat dengan beberapa jenis golongan yaitu obat bebas, bebas terbatas dan obat keras, penjualan obat yang harus sesuai dengan resep dokter yaitu jenis golongan obat keras. Dan

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan konsumen pembeli Obat jenis G, 12 November 2022

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan pemilik warung di Kelurahan Sidomuyo Kecamatan Gading Cempaka

penjualan obat di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu juga menjual obat keras tanpa dari resep dokter hal ini tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang karna penggunaan obat keras dalam takaran yang berlebihan bisa membahayakan bagi kesehatan pengguna obat tersebut. Karena Undang-undang memberikan batasan-batasan terhadap peredaran obat keras hanya bisa di dapat dari sarana-sarana kesehatan tertentu, salah satunya adalah apotek dan penjualannya pun hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang yaitu apoteker, dan apoteker hanya dapat menjual obat K tersebut apabila terdapat permintaan resep dokter.

Dalam Islam penjualan obat daftar G, dianggap sebagai jual beli biasa dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, selagi tidak berlebihan dan membahayakan kesehatan, Dalam Islam jual beli diatur sedemikian rupa dan berdasarkan Al-Quran maupun Al-hadis sesuatu yang tidak diatur secara pasti (qathi) maka ia digolongkan sebagai adat kebiasaan (Al-urf). Kata 'Urf secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah 'urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah 'urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah al-'adah (adat istiadat). Kata al-'adah itu sendiri,



disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.<sup>70</sup>

Sebuah adat kebiasaan bisa dijadikan Sandaran Hukum Kaidah Fiqh. Oleh karena itu, secara bahasa al-'adah berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan. Adat adalah hukum-hukum yang ditetapkan untuk menyusun dan mengatur hubungan perorangan dan hubungan masyarakat, atau untuk mewujudkan kemashlahatan dunia. Tujuan dari Al-'adat itu sendiri ialah mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia umumnya. Al-'adat tersebut tidak akan pernah terlepas dari kebiasaan sekitaran kepentingan hidupnya.<sup>71</sup>

Adat istiadat ini tentu saja berkenaan dengan soal muamalah. Contohnya adalah kebiasaan yang berlaku di dunia perdagangan pada masyarakat tertentu melalui inden misalnya: jual beli buah- buahan di pohon yang dipetik sendiri oleh pembelinya, melamar wanita dengan memberikan sebuah tanda (pengikat), pembayaran mahar secara tunai atau utang atas persetujuan kedua belah pihak dan lain-lain. 'Urf ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia yang telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Karena menurut istilah ahli syara' tidak ada perbedaan di antara 'urf dan adat.

---

<sup>70</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 153.

<sup>71</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 123.

Dalam ilmu ushul fiqih, yang dimaksud dengan ‘urf itu adalah sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat / tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat.<sup>72</sup> Seperti yang dilakukan masyarakat dengan membeli obat G tanpa menggunakan resep dokter adalah suatu kebiasaan masyarakat yang disebut dengan jenis AI-’ Urf AI-‘Amm adalah ‘Urf yang berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan



---

<sup>72</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 164-165.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Pada bagian akhir skripsi ini, penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan:

1. Masyarakat membeli obat daftar G di warung kebanyakan karena memang adanya kebutuhan yang mendesak dan harga lebih relatif murah sebab tidak adanya campur tangan dokter. Ditambah lagi kita tauh tidak semua masyarakat mampu untuk priksa ke dokter atau sekedar konsultasi.
2. Berdasarkan tinjauan hukum Ekonomi Islam hal tersebut termasuk kedalam AI-'Urf atau sebuah kebiasaan yang terjadi di dalam masyarakat dalam beberapa hal secara terus menerus. Kebiasaan masyarakat yang membeli obat daftar G tanpa menggunakan resep dokter adalah suatu kebiasaan yang dikategorika sebagai adat kebiasaan (al-urf) yang berlaku di suatu tempat, masa dan keadaan.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga, Masyarakat maupun bagi peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Peneliti berharap pemilik warung lebih konsisten dalam bermuamalah ada baiknya sesuatu yang dijual sesuai atas edarannya, dan menjelaskan kegunaan dari produk-produk yang di pasarkan serta menindak lanjutkan atas produk-produk yang rusak kemasaanya maupun masa kedaluwarsa suatu produk, pemilik warung juga perlu mengetahui dosis dan jenis obat apa yang bebas untuk dijual atau dipasarkan. Ada baiknya menjual jenis obat yang aman dan dalam daftar bebas jual.
2. Peneliti berharap pada konsumen obat daftar G tidak menyalah gunakan obat keras Daftar G ini dengan berlebihan, dan ada baiknya untuk mengikuti aturan yang telah disusun secara fungsinya masing-masing Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan sarana lembaga pengobatan ataupun penjualan obat agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan dan segala sesuatunya sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Peneliti selanjutnya diharapkan ditunjang pula dengan wawancara dengan sumber yang kompeten dalam kajian sarana prasarana lembaga pengobatan ataupun penjualan obat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Imam, *Fathu al-Qorib al-Mujib*, Surabaya: al-Hidayah
- Ali, M.,D, 2012, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
- Antonio, Syafi'i. 2001, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, Suharsimi. 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineke Cipta
- Atmadja, I Gede. 1993, *Ilmu Hukum dalam Kerta Patrika*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Djalil, A.,B, 2010, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group,
- Efendi, Satria, 2005, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Ghazaly, A.,R, dkk, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana,
- Hardiansyah, Haris, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hasan, Ali,2003, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja grafindo persada
- <https://www.HukumEkonomiSyariahMenurutIslam-DalamIslam.com>
- <https://www.ObatdanPenggolongannyaPengertianobatsecarakhusus:ObatJad:Obatdalamkeadaan – StuDocu>
- <http://www.PengertianOBATUNDANG-UNDANGKESEHATA>
- Huda, Qomarul. 2011, *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia,

- Jannah , Miftahul, 2017, *Analisis Ekonomi Islam Terhadap Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) pada Apotek Inggit Medika*, Skripsi UIN Alaluddin Makasar,
- Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 15 No.1 p-ISSN 1693-4202 , e-ISSN 2528-0368 2017, IAIN Manado,
- Kanniasari ,. M., L, 2019, *Anaisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia, (di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk)*, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaa,
- Lestari, D.,I, 2019, *Jual Beli Dalam Islam Menurut Pandangan Para Ulama, Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*
- Iskandar. 2008, *Metodeologi Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Ma'u, Dahlia Haliah. "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi Dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia)" Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 15 No.1 p-ISSN 1693-4202 , e-ISSN 2528-0368 (2017). IAIN Manado.
- Machmudinr, Dudu Duswara. 2003, *Pengantar Ilmu Hukum, Sebuah Sketsa*. Bandung: Refika Aditama.
- Mardani, *fiqh ekonomi syariah: fiqh muamalah*
- Masriani, Yulies Tiena. 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mujahidin, Ahmad, 2010, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Mustofa, Imam. 2018, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok : Rajawali Pers.
- Nurfaradisa , Sasmita, *Transaksi Jual Beli Produk Kesehatan Dalam Layanan Rumah Sakit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sekolah tinggi agama Islam cendekia insani, situbondo*.
- Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 – 2023.
- Rohan, Siti, 2021, *Tinjauan Yuridis Penjualan Obat Keras Tanpa Resep Dokter*, Fakultas Hukum Universitas Mataram

- Sari, K.,C.,D.,P, 2010, "*Evaluasi rasionalitas penggunaan obat ditinjau dari indikator persepan menurut world health organization (who) diseluruh puskesmas kecamatan kota depok,*" Skripsi universitas Indonesia, depok
- Soekanto, Soerjono. 1990, *Aspek Hukum Apotek Dan Apoteker*. Bandung: Mandar Manjur.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sumanto.2013, *Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta: CAPS.
- Sutrisni, Wahyudi, 2021 , *Laman Resmi jual beli dalam Islam*, sleman Yogyakarta: teknik Industri kampus terpadu UII,
- Syafe'i, Rachmat. 2001, *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia.
- Syamsuni, 2006, *Apt. Ilmu Resep; editor, Ella Elviana, Winny R. Syarief*. Jakarta: EGC,
- Syarifuddin , Amir, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana,
- Wardi , Ahmad, , 2017, *Muslich. Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah
- Widodo, Hendra.2013, *Ilmu Meraik Obat Untuk Apoteker*. Jogjakarta: D-medika.
- Yolinzatira, Evina, 2021, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Obat Yang Mengandung Unsur Narkotika Pada Apotek Kimia Farma Way Halim Bandar Lampung*, Skripsi UIN Raden Intan Lampung,

**L**

**A**

**M**


**P**

**I**

**R**

**A**

**N**







Wawancara dengan ibu Nurhaya



Wawancara Dengan Ibu Lumriah

Wawancara dengan pemilik warung ibu Sumiyati Contoh obat keras yang di jual







## SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno  
Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Anisa Nova Irbah

Nim : 1911120072


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JudulSkripsi : Studi Komparatif Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Antara  
Penggarap Dan Pemilik Tanah Berdasarkan Konsep Al-Muzara'ah  
Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 (Studi Kasus Desa Air  
Petai Kecamatan Putri Hijau Bengkulu Utara)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan  
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan  
presentasi plagiasi 26%

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy.  
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Anisa Nova Irbah  
NIM: 1911120072

## HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul Studi Komparatif Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Antara Penggarap Dan Pemilik Tanah Berdasarkan Konsep Al-Muzara'ah Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yang disusun oleh :

Nama : Anisa Nova Irbah

NIM : 1911120072

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:


Hari : Senin

Tanggal: 29 Agustus 2022


Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 14 Oktober 2022

Penyeminar I

  
Dr. Khairuddin, M.Ag  
NIP: 196711141993031002

Penyeminar II

  
Edi Mulvono, M.E.Sy  
NIP: 198905122020121007

Mengetahui,  
K.a Prodi Hukum Ekonomi Syariah

  
Badrun Taman, M.S.I  
NIP: 198612092019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : 1204/Un.23/F.I/PP.00.9/10/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. N A M A : Dr. Khairudin Wahid, M.Ag.  
NIP. : 196711141993031002  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Edi Mulyono, M.E.Sy  
NIP : 198905122020121007  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Anisa Nova Irbah  
NIM/Prodi : 1911120072/HES  
Judul Skripsi : Studi Komparatif Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Antara Penggarap dan Pemilik Tanah Berdasarkan Konsep Al-Muzara'ah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 (Studi Kasus Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Bengkulu Utara)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 18 Oktober 2022  
An. Dekan,  
Wakil Dekan I

  
Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagur Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili, (0736) 51172  
Web: [uimbengkulu.ac.id](http://uimbengkulu.ac.id)

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Anisa Nova Irbah  
NIM : 1911120072  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah


Pembimbing II : Edi Mulyono, M.E. Sy  
Judul Skripsi : Studi Komparatif Perjanjian Bagi Hasil Antara Penggarap Dan Pemilik Tanah Berdasarkan Konsep Al-Muzara'ah Dan Undang-Undang Nomor 1960 (Studi Kasus Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Bengkulu Utara)


NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	6 - 9 - 2022	Bab I - II	penyribilasi kata-kalimat masalah.	
2.	13 - 9 - 2022	Bab II	pasal-pasal 1972 Peruri 30/1972.	
3.	19 - 12 - 2022	Bab I - III	Perbaiki penulisan sesuai Catatan.	
4.	19 - 12 2022	Bab I - III	tambah Daftar Pustaka.	
5.	20 - 12 - 2022	Bab I - V	Perbaiki Abstrak dan tulisan Arab - (Empang Solusinya)	
6	21 - 12 2022	—	Revisi menyempatkan	

Bengkulu,

Mengetahui,  
Kaprosdi HES

Pembimbing II

  
(Etry Mike, M.H.)  
NIP. 198811192019032010

  
(Edi Mulyono, M.E. Sy)  
NIP. 198905122020121007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172

Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**SURAT KETERANGAN LULUS**

Nomor: SK.16/LT-FSY/12/2022

Menindaklanjuti Rekomendasi Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i sebagaimana tertera sebagai berikut:

Nama : Anisa Nala Irbah  
NIM : 191120072  
Prodi : HE5

Dosen Penguji:

Penguji : Badrun Tamam, M.Si  
NIP : 198612092019031002

Berdasarkan hasil tes baca Al-Qur'an, maka mahasiswa/i tersebut dinyatakan **LULUS**.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah

Mengetahui  
Wakil Dekan I

**Dr. Miti Yarmunida, M.Ag**  
NIP: 197705052007102002

Bengkulu,  
Pengelola Lab Tahsin,

**Winda Nurkhalifah, M.H**



Internet Source

1%

20

[ejournal.unsrat.ac.id](http://ejournal.unsrat.ac.id)

Internet Source

1%

21

[docobook.com](http://docobook.com)

Internet Source

1%

22

Submitted to IAIN Pekalongan

Student Paper

1%

23

[lib.unnes.ac.id](http://lib.unnes.ac.id)

Internet Source

1%

24

[journal.um-surabaya.ac.id](http://journal.um-surabaya.ac.id)

Internet Source

1%

25

[ejournal.iainbengkulu.ac.id](http://ejournal.iainbengkulu.ac.id)

Internet Source

1%

26

[repositori.usu.ac.id](http://repositori.usu.ac.id)

Internet Source

1%

27

Submitted to Udayana University

Student Paper

1%

28

[journal.unibos.ac.id](http://journal.unibos.ac.id)

Internet Source

1%

29

Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya

Student Paper

1%



I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Anisa Nova Irbah  
 NIM : 1911120072  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Semester : 6C

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Analisis Perjanjian bagi hasil pada kebun karet menurut UU No.2 thn 1960
2. Penerapan refund pada barang <sup>Mutakhirah</sup> setelah sampai Perspektif Wak Khyar
- 3.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Saya telah dgn judul NO. 1  
 dgn Alimpe Perbankan

PA

Dr. Tamiul gelar MA

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: <sup>kepu' d'aron d'fai' p'arikon P.A.</sup>  
 - Dahemi 16: UU No.2 th 1960 terkait dgn wak Khyar  
 sampai dgn ketentuan wak, kawajiban, untung-rugi.  
 - kemudan perbandingan yang menurut diri K'oran K'oror  
 dari wak K'oror.

Dosen

6/7

H. S. P.

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang  
 Saya usulkan adalah Studi komparatif terhadap perjanjian bagi hasil  
 antara penggarap dan pemilik tanah berdasarkan konsep Al-Mu'aramah  
 dan UU No.2 th 1960. (Studi kasus: Desa Air Petai kecamatan Putri  
 Husau Bengkulu utara)

Bengkulu, 06 Juli 2022  
 Mahasiswa

Mengetahui,  
 Ka. Prodi HES/HTN/HKI

Badrun Ferman, M.S.I  
 NIP. 198612092019031002

Anisa Nova Irbah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Selabar Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimile (0736) 51171  
Website: [www.uinbengkulu.ac.id](http://www.uinbengkulu.ac.id)

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Senin, 29 Agustus 2022  
Nama : Anisa Nova Irbah  
NIM : 1911220072  
Jurusan/ Prodi : HES (Hukum Ekonomi Syariah)

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Studi Komparatif antara penggarap dan Pemilik tanah berdasarkan UU no 2 tahun 1960 dan Al-Muzarah (Studi kasus Desa air Perai kecamatan Putri hijau Bengkulu Utara)		1. <u>Dr. Khairuddin Widi</u>	
		2. <u>Echi Mauliyono</u>	

Wassalam  
Ka. Prodi HKI/HES/FTN

Ridwan Tamam, M.S.I  
NIP. 19861209201903102



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pegar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimil (0736) 51171-51172  
Website: [www.uifsbengkulu.ac.id](http://www.uifsbengkulu.ac.id)

Nomor : 1473/Un.23/F.1/PP.00.9/12/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

23 Desember 2022

Yth  
Kepala Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Bengkulu Utara

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada  
Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun  
Akademik 2022-2023 atas nama:

Nama : Anisa Nova Irbah  
NIM : 1911120072  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk  
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Studi Komparatif  
Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Antara Penggarap dan Pemilik  
Tanah Berdasarkan KONSEL al-MUZARA'AH dan Undang-Undang  
Nomor 2 Tahun 1960"**.

Tempat Penelitian : Desa Air Petai

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan  
terima kasih.



Dekan.  
Dr. Suwarjin, S.Ag., MA.  
NIP. 196904021999031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Anisa Nova Irbah  
NIM : 1911120072  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag  
Judul Skripsi : Studi Komparatif Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Antara Penggarap Dan Pemilik Tanah Berdasarkan Konsep Al-Muzara'ah Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 (Studi Kasus Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Bengkulu Utara)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Suran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	4/12/23	- Rencan mabit Rancu. - BAB I awal Bab I - sistematika procuron.	- Rencan Rancu suran mabit - Daftar isi - kesimpulan. - landasan Teori UU. Tidak ada	
2.	10/1/23	- Bab I	- Kesimpulan. - Pratinjau. UU - Arab. / Arab.	
3	13/1/23	- Daftar isi - kaku pagarm. - Kesimpulan	- Daftar isi - kaku pagarm. - Pratinjau.	
4	17/01/2023	Fenomena Akhli	Ace	

Mengetahui,  
Kaprosdi HES

(Fitry Mike)

NIM: 190811192019032010

Bengkulu,

Pembimbing I

(Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag)

NIM: 190811192019032010

FATMAWATI SUKARNO

## Anisa Nova Ribah

### ORIGINALITY REPORT

**26%**  
SIMILARITY INDEX

**27%**  
INTERNET SOURCES

**9%**  
PUBLICATIONS

**10%**  
STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id">ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://jurnal.iainkediri.ac.id">jurnal.iainkediri.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://repository.stpn.ac.id">repository.stpn.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://repository.umpalopo.ac.id">repository.umpalopo.ac.id</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://ejournal.iai-tabah.ac.id">ejournal.iai-tabah.ac.id</a> Internet Source	1%
6	Submitted to Morgan Park High School Student Paper	1%
7	<a href="http://repository.uinsaizu.ac.id">repository.uinsaizu.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://jurnal.unmuhjember.ac.id">jurnal.unmuhjember.ac.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://scholar.unand.ac.id">scholar.unand.ac.id</a> Internet Source	1%



KEMENTERIAN AGAMA RI  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
 FAKULTAS SYARIAH


ALAMAT : Jl. Raden Saleh pang. dewa Bengkulu Tlp. (0736) 81171, 81172, 81276 Fax. (0736) 81171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Anisa Hana Irbu  
 Nim : 191110021  
 Jur/Prodi : HES

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Senin, 20 September 2021	Siti Afifah	Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jasa perantara	1. Dr. Khairudin Wahid, M.A. 2. Irfansyah Pasa	1. 2. f.
2.	Senin, 20 September 2021	Yor Yafra	Implementasi UML no 18 tahun 2019 tentang huk. tptn	1. Dr. Khairudin Wahid 2. Irfansyah Pasa	1. 2. f.
3.	Selasa, 28 September 2021	Gusti Farida	Sistem Upak pada kebun hwt menurut hukum ekonomi syariah	1. Dr. Khairudin Wahid 2. Wajha Akhel Fauzi	1. 2 2. 2
4.	Selasa, 5 Oktober 2021	Septi Stratinda	Tinjauan terhadap sistem pembiayaan bank berbasis syariah	1. Dr. Ihsan Fahim 2. Des. Hendri P. Simanungkalit	1. 2 2. 2
5.	Kamis 17 November 2021	Yosi Febri Restari	Pembagian waris terhadap aset bank syariah	1. Nanan Julri M. Ag. 2. Ansa Rahm	1. 2 2. 2
6.	Kamis, 18 November 2021	BETA UTAMI	keputusan dalam penetapan daerah perkebunan Indonesia dalam rangka pembangunan ekonomi nasional	1. M. Irfan, S.H., M.H. 2. Dr. Anisa Hana Irbu, S.H., M.H.	1. f 2. f
7.	Sabtu, 21 November 2021	Safal	Peraturan dan di bawah asuhan bagi organisasi M. An. Pu. (Studi Yayasan)	1. Nanan Julri, M. Ag. 2. Agus. S. Suro	1. 2 2. 2
8.	Rabu, 24 Januari 2022	BODY SYANTARA	Implementasi peraturan 72 tahun 2019 tentang Penggabungan Perbankan Syariah	1. Nanan Julri, M. Ag. 2. Elly Ananda	1. 2 2. 2
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu ..... 2021  
 Ka. Prodi HES

  
 Badrin Tamam  
 Tlp : 19861209219031002



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU